



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦿꦏꦠꦫꦠ
ꦱꦺꦏꦼꦠꦂꦶꦠꦢꦔꦫꦸꦫ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: setda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 5 Desember 2022

Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Bagian pada Sekretariat
Daerah
3. Direktur BUMD
di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 356/6064/SE/2022

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA
NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur BUMD mencermati dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing agar tidak melaksanakan perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru secara berlebihan dan menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi perundang-undangan;
2. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur BUMD mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan masing-masing agar menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/ kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya atau dengan sebutan lain oleh Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK ;
5. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pejabat/

- Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
6. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur BUMD agar melarang penggunaan fasilitas Perangkat Daerah untuk kepentingan pribadi. Fasilitas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
 7. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dan menerbitkan pemberitahuan publik (pada papan pengumuman/web) yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pejabat/ Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta di lingkungannya;
 8. Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi *COVID-19*, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
 9. Perangkat Daerah agar menyampaikan surat edaran ini kepada unit kerja di bawahnya dan merekapitulasi laporan dari unit kerja;
 10. Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Direktur BUMD melaporkan:
 - a. Penerimaan gratifikasi dengan format terlampir sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2021, baik ada penerimaan maupun tidak ada penerimaan gratifikasi secara personal maupun kelembagaan; dan
 - b. Penerbitan pemberitahuan publik sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh).

Laporan tersebut ditujukan ke Unit Pengendali Gratifikasi (Inspektorat Kota Yogyakarta) **paling lambat tanggal 28 Desember 2022.**

11. Inspektur Kota Yogyakarta melaporkan hasil rekapitulasi penerimaan gratifikasi dari seluruh Perangkat Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah, dan BUMD kepada Pj Walikota dan KPK.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:
PJ Walikota Yogyakarta